



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Kendal, 02 Mei 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Palu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Rana Amir, S.H., Advokat berkantor di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Perkumpulan Lingkar Belajar Untuk Perempuan (LiBu Perempuan), beralamat di Kompleks Villa Bukit Mutiara Nomor 8F, Jalan Dirgantara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor: 107/C-IV/2024/PA.Pal tanggal 26 April 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: bungarana1973@gmail.com. sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Palu, 09 Januari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



[REDACTED]  
[REDACTED] (rumah cat warna ungu depan kos-kosan),  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 20 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2016, sesuai dengan duplikat buku nikah nomor kutipan akta nikah nomor: [REDACTED], dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2016 oleh KUA Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu barat Kota Palu;
2. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, walaupun sering juga bolak-balik kerumah orang tua Penggugat karena alasan pekerjaan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai Tiga orang anak yaitu MOH.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] umur 2 tahun Lahir 21  
September 2022;

4. Bahwa pada awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat sempat di usir keluar rumah oleh Tergugat, tetapi Penggugat bertahan demi anak-anak. Tergugat juga sering

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



marah-marah tanpa sebab hingga membanting-banting barang yang ada di dalam rumah;

6. Bahwa di tahun 2022 Tergugat melakukan KDRT dengan memukul bagian mata penggugat sampai memar, menjambak rambut hingga rontok dan mencekik leher sampai merah;

7. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat sempat menegur anak yang sedang berkelahi, tetapi justru malah Tergugat langsung memukul Penggugat di bagian muka sampai memar dan mengeluarkan kata yang kasar yang merendahkan martabat Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 1 April 2024, Penggugat memutuskan meninggalkan rumah orang tua Tergugat, karena sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang main judi togel, juga karena saudara Tergugat telah ikut campur dalam urusan rumah tangga, dan juga dugaan memakai sabu-sabu (ini diketahui oleh Penggugat ketika melihat whatsapp dari teman Tergugat yang isinya ada barang baru) dan Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat serta kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat, termasuk kekerasan phsikis;

9. Bahwa pada sekitar tanggal 5 bulan April tahun 2024, Penggugat ingin melihat anak-anaknya di rumah Tergugat, karena nomor telepon Penggugat di blokir oleh Tergugat, namun Peggugat dianiaya oleh kakak Tergugat dengan menjambak rambut sampai rontok, kepala benjol, bibir di tinju hingga bengkak dan berdarah, kemudian mengambil parang untuk mengancam dengan tujuan membunuh Penggugat, setelah itu kakak Tergugat yang pertama menarik tangan Penggugat ke rumah sebelah untuk menandatangani surat pernyataan cerai;

10. Bahwa selama pernikahan, Pengugat berusaha bersabar demi anak-anak. Namun kejadian terakhir membuat Penggugat sudah tidak mampu bertahan;

11. Bahwa selama rentan 7 tahun perkawinan, Penggugat hampir tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal*



berusaha berjualan online berupa kosmetik atau lainnya demi menutup kebutuhan anak-anak, bahkan Tergugat sering minta uang dari Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat bersama Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri dan juga karena masih dibawah umur maka alangka baiknya jika anak-anak tetap berada dibawa pengasuhan Penggugat dengan tidak membatasi jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;

13. Bahwa selama menjalani pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Palu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu c.q Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas nama [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 07, 22 dan 31 Mei 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 17 Mei 2016, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 21 Mei 2024, bermeterai dan distempel pos, sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 21 Mei 2024, bermeterai dan distempel pos, sesuai aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 21 Mei 2024, bermeterai dan distempel pos, sesuai aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. [REDACTED] (teman Penggugat), umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena berteman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Penggugat dan terlihat di foto tersebut mata Penggugat memar dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugatlah yang menonjok wajah Penggugat hingga mata Penggugat memar;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa selama ini saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat wal afiat, dan di jamin kebutuhan hidupnya oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat patut dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan ibu yang sayang terhadap ketiga anaknya;

2. [REDACTED] (teman Penggugat), umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat berteman sejak di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat suami saksi bersama Tergugat membawa alat hisap narkoba, Tergugat memasukkan alat hisap tersebut di kantong suami saksi;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat pernah menelpon saksi dan mengajak saksi ke rumah kos Penggugat, sesampainya saksi di rumah kos Penggugat, saksi melihat Penggugat menangis, rambut acak-acakan dan wajahnya memar, dan menurut Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saudara Tergugat memukul

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat, dan saksi masih sempat melihat Tergugat dalam keadaan marah;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menonjok wajah Penggugat sehingga wajah Penggugat lebam;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan dikantor polisi, namun Penggugat dan Tergugat berdamai karena mengingat anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2024, sampai saat ini sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri:
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat wal afiat, dan di jamin kebutuhan hidupnya oleh Penggugat, sedangkan Tergugat kerjanya mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat patut dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan ibu yang sayang terhadap ketiga anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi lainnya, untuk itu Penggugat menyatakan siap disumpah;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal Penggugat telah diperintahkan Majelis Hakim untuk melakukan sumpah tambahan (sumpah *Supletoir*) dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 06 Juni 2024 Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan gugatannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan mohon

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 07, 22 dan 31 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 16 April 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor 107/C-IV/2024/PA.Pal tanggal 26 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara e-Court, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasehatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P), sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan puncaknya pada tanggal 01 April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal*



perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg., kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan satu orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat juga sering memukul Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengucapkan sumpah *supletoir* karena tidak mampu lagi menghadirkan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian gugatannya, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 06 Juni 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam dalil gugatannya adalah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 182 RBg. pembuktian Penggugat dianggap sempurna dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2016;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat juga sering memukul Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i:

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], lahir tanggal 25 Juni 2019 dan [REDACTED], lahir tanggal 21 September 2022, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2, P.3 dan P.4) yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 yang merupakan teman Penggugat dan saksi 2 yang merupakan teman Penggugat yang pada pokoknya bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain itu para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat patut dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan ibu yang sayang terhadap anaknya, terbukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat anak tersebut sampai sekarang masih dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, baik-baik dan terpenuhi segala kebutuhan hak anak tersebut, terutama kebutuhan pokok sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, maka majelis menilai bahwa untuk pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan karena Penggugat dianggap mampu untuk mengasuh/memelihara anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak Penggugat dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat bernama [REDACTED]

lahir tanggal 21 September 2022 dibawah hadhanah/diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, meskipun hak asuh anak telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, Tergugat dapat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan melakukan musyawarah dengan Penggugat dan apabila dikemudian hari ada upaya dari Penggugat untuk menghalangi Tergugat sebagai bapak kandung untuk mencurahkan kasih sayang, maka hak asuh tersebut dapat dicabut dengan mengajukan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat, dan memerintahkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp529.000.00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Mannaria, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat bersama kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mannaria, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara

### 1. PNBP

- |    |                             |           |
|----|-----------------------------|-----------|
| a. | Pendaftaran                 | Rp 30.000 |
| b. | Panggilan Pertama Penggugat | Rp 10.000 |
| c. | Panggilan Pertama Tergugat  | Rp 10.000 |
| d. | Redaksi                     | Rp 10.000 |
| e. | Pemberitahuan isi putusan   | Rp 10.000 |

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp254.000

4. Pemberitahuan isi putusan Rp120.000

5. Materai Rp 10.000

**Jumlah Rp529.000**

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)